



**P E N E T A P A N**

**Nomor 529/Pdt.P/2022/PN Son**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

Nama : OKTOVIANUS YEKWAM  
Tempat/Tanggal Lahir : Werur, 29 Mei 1962  
Pekerjaan : Sekretaris Kampung  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat : Jl. D. I. Panjaitan RT 001/ RW 001 Tamba  
Garam Distrik Maladumes  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;  
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan ;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan ;

**TENTANG PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 7 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 14 November 2022 di bawah Register No 529/Pdt.P/2022/PN Son, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan telah menikah dengan ADORLINA YESNATH di Tambrau pada tanggal 30 Juni 2015 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 9209-KW-01072015-0009;
2. Bahwa Suami Pemohon sebelum pensiun berdinis di Distrik Abun Kabupaten Tambrau;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki 4 anak dari pernikahan pemohon dengan suami pemohon yaitu :
  - a) MAKDALENA YEKWAM, Lahir di Saubeba pada tanggal 15 November 1998
  - b) NELSON YEKWAM, Lahir di Saubeba pada tanggal 09 November 2001
  - c) ROSALINA YEKWAM, Lahir di Saubeba pada tanggal 17 Mei 2007

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2022/PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) OKTOVIANUS YEKWAM, Lahir di Kwoor pada tanggal 16 januari 2010
4. Bahwa sebelum pemohon menikah telah lahir seorang anak yang bernama :  
MAKDALENA YEKWAM Lahir di Saubeba pada tanggal 15 November 1998
5. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari pemohon beserta suami  
pemohon benar-benar dan menginginkan agar anak tersebut dapat  
ditetapkan sebagai anak sah dalam perkawinan.
6. Bahwa salah satu persyaratan mendapatkan hak-hak pensiun perlu  
mendapatkan penetapan dari pengadilan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang pemohonan uraikan diatas  
pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang  
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan dengan aman  
penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
2. Menetapkan anak pemohon :  
MAKDALENA YEKWAM, Lahir di Saubeba pada tanggal 15 November 1998  
adalah anak sah dalam perkawinan pemohon dengan suami pemohon  
benar-benar yang berhak mendapat hak-hak pensiun.
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada  
pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu,  
Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat  
permohonan Pemohon dibacakan terdapat perubahan pada permohonan  
pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut  
oleh Pemohon telah diajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah  
dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya karenanya  
dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu masing –  
masing :

1. Fotokopi surat keterangan domisili An. Oktovianus Yekwa, Selanjutnya  
diberi tanda Bukti: P.1;
2. Fotokopi Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil  
Kabupaten Tambrau tertanggal 19 Juli 2022, Selanjutnya diberi tanda  
Bukti: P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten  
Tambrau tanggal 27 September 2022, Selanjutnya diberi tanda Bukti: P.3;
4. Fotokopi Keputusan Bupati Tambrau, Selanjutnya diberi tanda Bukti: P.4;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nelson Yekwan yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Tambrau tanggal 1 Juli 2015, Selanjutnya diberi tanda Bukti: P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rosalina Yekwan yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Tambrau tanggal 1 Juli 2015, Selanjutnya diberi tanda Bukti: P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Oktovianus Yekwan yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Tambrau tanggal 1 Juli 2015, Selanjutnya diberi tanda Bukti: P.7;
8. Fotokopi Akta pengesahan anak atas nama Makdalena Yekwan yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Tambrau tanggal 10 Nopember 2022, Selanjutnya diberi tanda Bukti: P.8;
9. Fotokopi Akta pengesahan anak atas nama Nelson Syarer Yekwan yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Tambrau tanggal 3 Nopember 2022, Selanjutnya diberi tanda Bukti: P.9;
10. Fotokopi Akta pengesahan anak atas nama Rosalina Meylisa Yekwan yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Tambrau tanggal 3 Nopember 2022, Selanjutnya diberi tanda Bukti: P.10;
11. Fotokopi Akta pengesahan anak atas nama Oktovianus Yekwan yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Tambrau tanggal 3 Nopember 2022, Selanjutnya diberi tanda Bukti: P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kementerian Agama Republik Indonesia Sekolah menengah Teologi Kristen Negeri Diaspora Kabupaten Tambrau tanggal 24 Nopember 2022, Selanjutnya diberi tanda Bukti: P.12;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, oleh Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan secara terpisah dibawah janji yaitu:

## 1. Saksi ADAM YEKWAM

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Pemohon dengan orang yang bernama Adorlina Yesnath adalah Suami istri;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dengan Adorlina Yesnath menikah secara agama namun Saksi lupa tanggal, bulan dan tahun nikahnya karena waktu itu Saksi masih kecil dan baru dicatatkan di kantor pencatatan Sipil Kabupaten Tambrau pada tahun 2000;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2022/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu anak Pemohon dengan Adorlina Yesnath ada 4 (empat) orang yaitu:
  - MAKDALENA YEKWAM, Lahir di Saubeba pada tanggal 15 November 1998
  - NELSON YEKWAM, Lahir di Saubeba pada tanggal 09 November 2001
  - ROSALINA YEKWAM, Lahir di Saubeba pada tanggal 17 Mei 2007
  - OKTOVIANUS YEKWAM, Lahir di Kwoor pada tanggal 16 Januari 2010
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan Karena Pemohon ingin ke empat anaknya tersebut mendapatkan hak-hak pensiun dari Pemohon dan salah satu persyaratan dari yang ditetapkan oleh kepegawain Kabupaten Tambrau untuk menerima hak-hak taspens dari Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Tambrau perlu penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tambrau;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

## 2. Saksi HERMAN YEKWAM

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Pemohon dengan orang yang bernama Adorlina Yesnath adalah Suami istri;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dengan Adorlina Yesnath menikah secara agama namun Saksi lupa tanggal, bulan dan tahun nikahnya karena waktu itu Saksi masih kecil dan baru dicatatkan di kantor pencatatan Sipil Kabupaten Tambrau pada tahun 2000;
- Bahwa setahu anak Pemohon dengan Adorlina Yesnath ada 4 (empat) orang yaitu:
  - MAKDALENA YEKWAM, Lahir di Saubeba pada tanggal 15 November 1998
  - NELSON YEKWAM, Lahir di Saubeba pada tanggal 09 November 2001
  - ROSALINA YEKWAM, Lahir di Saubeba pada tanggal 17 Mei 2007
  - OKTOVIANUS YEKWAM, Lahir di Kwoor pada tanggal 16 Januari 2010

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2022/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan Karena Pemohon ingin ke empat anaknya tersebut mendapatkan hak-hak pensiun dari Pemohon dan salah satu persyaratan dari yang di tetapkan oleh kepegawain Kabupaten Tambrauw untuk menerima hak-hak taspen dari Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Tambrauw perlu penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tambrauw;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dengan Adorlina Yesnath menikah secara agama pada tahun 2000 dan dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Tambrauw pada tahun 2022;
- Bahwa benar anak Pemohon dengan Adorlina Yesnath ada 4 (empat) orang yaitu:
  - MAKDALENA YEKWAM, Lahir di Saubeba pada tanggal 15 November 1998
  - NELSON YEKWAM, Lahir di Saubeba pada tanggal 09 November 2001
  - ROSALINA YEKWAM, Lahir di Saubeba pada tanggal 17 Mei 2007
  - OKTOVIANUS YEKWAM, Lahir di Kwoor pada tanggal 16 Januari 2010
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan Karena Pemohon ingin ke-empat anaknya tersebut mendapatkan hak-hak pensiun dari Pemohon dan salah satu persyaratan dari yang di tetapkan oleh kepegawain Kabupaten Tambrauw untuk menerima hak-hak taspen dari Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Tambrauw perlu penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa benar Anak Pemohon MAKDALENA YEKWAM, Lahir di Saubeba pada tanggal 15 November 1998 setelah tamat sekolah menengah Atas (SMA) putus sekolah dan baru berencana melanjutkan pendidikannya tahun depan sedangkan anak Pemohon yang bernama NELSON YEKWAM Lahir di Saubeba pada tanggal 09 November 2001 saat ini masih sekolah di Tingkat sekolah menengah Atas (SMA), ROSALINA YEKWAM, Lahir di Saubeba pada tanggal 17 Mei 2007 duduk di bangku sekolah menengah pertama (SMP) sedangkan OKTOVIANUS YEKWAM, Lahir di Kwoor pada tanggal 16 Januari 2010 saat ini masih duduk di Sekolah dasar (SD)

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2022/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tambrau;
- Bahwa bahwa benar salah satu persyaratan mendapatkan hak-hak pensiun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar anak-anak Pemohon yakni MAKDALENA YEKWAM, Lahir di Saubeba pada tanggal 15 November 1998, NELSON YEKWAM, Lahir di Saubeba pada tanggal 09 November 2001, ROSALINA YEKWAM, Lahir di Saubeba pada tanggal 17 Mei 2007, dan OKTOVIANUS YEKWAM, Lahir di Kwoor pada tanggal 16 Januari 2010, ditetapkan sebagai anak sah dalam perkawinan Pemohon yang berhak menerima hak-hak Pensiun dari Pemohon;

Menimbang, bahwa materi pokok permohonan pemohon adalah mengenai pengesahan anak dalam perkawinan yang berhak menerima hak-hak pensiun dan berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga dari Pemohon OKTOVIANUS YEKWAM, telah menunjukkan bahwa alamat pemohon Bertempat tinggal di Kampung Resye, Distrik Tobouw Kabupaten Tambrau, sehingga berdasarkan P-1 dan P-3 tersebut Hakim berkeyakinan bahwa alamat Pemohon masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, dengan demikian berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 tersebut serta Materi Permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup sehingga permohonannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi bukti P-1 s/d P-12

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2022/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ADAM YEKWAM dan HERMAN YEKWAM;

Menimbang, bahwa dari persesuaian dari bukti surat dan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon, diperoleh fakta yang sama pada pokoknya:

- Bahwa benar Pemohon dengan Adorlina Yesnath menikah secara agama pada tahun 2000 dan dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Tambrau pada tahun 2015;
- Bahwa benar anak Pemohon dengan Adorlina Yesnath ada 4 (empat) orang yaitu:
  - MAKDALENA YEKWAM, Lahir di Saubeba pada tanggal 15 November 1998
  - NELSON YEKWAM, Lahir di Saubeba pada tanggal 09 November 2001
  - ROSALINA YEKWAM, Lahir di Saubeba pada tanggal 17 Mei 2007
  - OKTOVIANUS YEKWAM, Lahir di Kwoor pada tanggal 16 Januari 2010
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan Karena Pemohon ingin ke-empat anaknya tersebut mendapatkan hak-hak pensiun dari Pemohon dan salah satu persyaratan dari yang ditetapkan oleh kepegawain Kabupaten Tambrau untuk menerima hak-hak taspen dari Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Tambrau perlu penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa benar Anak Pemohon MAKDALENA YEKWAM, Lahir di Saubeba pada tanggal 15 November 1998 setelah tamat sekolah menengah Atas (SMA) putus sekolah dan baru berencana melanjutkan pendidikannya tahun depan sedangkan anak Pemohon yang bernama NELSON YEKWAM Lahir di Saubeba pada tanggal 09 November 2001 saat ini masih sekolah di Tingkat sekolah menengah Atas (SMA), ROSALINA YEKWAM, Lahir di Saubeba pada tanggal 17 Mei 2007 duduk di bangku sekolah menengah pertama (SMP) sedangkan OKTOVIANUS YEKWAM, Lahir di Kwoor pada tanggal 16 Januari 2010 saat ini masih duduk di Sekolah dasar (SD)
- Bahwa benar Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tambrau;
- Bahwa bahwa benar salah satu persyaratan mendapatkan hak-hak pensiun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ada dua pengertian tentang anak luar kawin. *Pertama*, anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. *Kedua*, anak dibenihkan di luar perkawinan, tapi dilahirkan setelah orang tuanya melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk pengertian kedua hal tersebut di atas, dalam hukum perdata, anak tersebut bisa dikategorikan sebagai anak sah, hal ini diatur dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diperbarui lewat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Pasal itu pada intinya menyebut pengesahan anak wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak ayah dan ibu dari anak itu melakukan perkawinan dan mendapat akta perkawinan. Ketentuan itu dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan, telah nyata bahwa Perkawinan Pemohon dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tambrau pada tanggal 11 Juli 2022, sementara keempat anak Pemohon telah lahir sebelum Perkawinan Pemohon dicatat di Pencatatan Sipil yakni anak pertama MAKDALENA YEKWAM, Lahir di Saubeba pada tanggal 15 November 1998, anak kedua NELSON YEKWAM, Lahir di Saubeba pada tanggal 09 November 2001, anak ketiga ROSALINA YEKWAM, Lahir di Saubeba pada tanggal 17 Mei 2007, dan anak keempat OKTOVIANUS YEKWAM, Lahir di Kwoor pada tanggal 16 Januari 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 52 menyebutkan "*pencatatan pengesahan anak penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akte Perkawinan, telah nyata bahwa Pemohon Telah menikah dengan ADORLINA YESNATH di Kabupaten Tambrau pada tanggal 19 Juli 2022, oleh karenanya Pemohon telah melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tambrau terhadap anak-anak Pemohon, dan telah diterbitkan Akta Pengesahan anak atas nama MAKDALENA YEKWAM, Lahir di Saubeba pada tanggal 15 November 1998 (bukti P-8), NELSON YEKWAM, Lahir di Saubeba pada tanggal 09 November 2001 (bukti P-9), ROSALINA YEKWAM, Lahir di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saubeba pada tanggal 17 Mei 2007 (bukti P-10), dan OKTOVIANUS YEKWAM, Lahir di Kwoor pada tanggal 16 Januari 2010 (bukti P-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan mengingat bahwa Pemohon sebagai seorang ASN/ PNS yakni Sekretaris Desa Kampung Saubeba Distrik Abun Kabupaten Tambraw (vide bukti P- 4), dan dari perkawinan mereka tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan sekarang ini anak-anak Pemohon yang bernama NELSON YEKWAM meskipun sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun masih berstatus sebagai pelajar (bukti P-12), sedangkan anak Pemohon yang bernama ROSALINA YEKWAM masih bersekolah di bangku SMP dan anak OKTOVIANUS YEKWAM, masih duduk di bangku SD, sehingga anak-anak Pemohon perlu ditetapkan sebagai anak sah yang berhak menerima TASPEN dan hak – hak pensiun dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap anak Pemohon yang bernama MAKDALENA YEKWAM yang lahir di Saubeba pada tanggal 15 November 1998 dan sekarang sudah berumur 24 tahun, setelah Pengadilan mencermati bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan tidak melampirkan keterangan masih sekolah/ kuliah dari anak Pemohon tersebut, oleh karenanya Permohonan Pemohon terhadap anak yang bernama MAKDALENA YEKWAM yang lahir di Saubeba pada tanggal 15 November 1998 sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil – dalil dalam surat permohonannya dan permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan berpendapat permohonan pemohon tersebut patutlah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan sebagian maka biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/ Duda Pegawai, Undang – undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Undang –undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil, serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Anak Pemohon yaitu :
  - 1) NELSON YEKWAM, Lahir di Saubeba pada tanggal 09 November 2001
  - 2) ROSALINA YEKWAM, Lahir di Saubeba pada tanggal 17 Mei 2007
  - 3) OKTOVIANUS YEKWAM, Lahir di Kwoor pada tanggal 16 Januari 2010Adalah anak sah dalam perkawinan pemohon bersama ADRLINA YESNATH dan berhak untuk mendapatkan hak – hak Pensiun Taspen;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh LUTFI TOMU, SH., Hakim Pengadilan Negeri Sorong, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SELMIATI L. PAINTU, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**SELMIATI L. PAINTU, S.H., M.H.**

**LUTFI TOMU, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
- Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah:	Rp. 110.000,-
Terbilang: (seratus sepuluh ribu rupiah)	